



**PERAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA DALAM PENANGANAN
ANAK JALANAN, PENGEMIS DAN GELANDANGAN
UNTUK MENGEMBALIKAN FUNGSI SOSIAL
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI
KABUPATEN WONOSOBO**

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

WINDA WAHYU PRATIWI

18.0201.0012

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Indonesia sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. UUD 1945 menetapkan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perintah kelima Pancasila juga menyebutkan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", yang berarti bahwa negara sangat memperhatikan keadilan sosial, yaitu kesejahteraan rakyat. Konsep negara kesejahteraan adalah teori yang sesuai dengan dasar negara Indonesia, menegaskan negara di mana pemerintah menjamin kesejahteraan rakyat. Suatu pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya harus dibangun di atas lima pilar nasional, yaitu demokrasi (*democracy*), penegakan hukum (*rule of law*), perlindungan hak asasi manusia (*human rights protection*), keadilan sosial (*social justice*) dan anti diskriminasi (*anti discrimination*).

Negara modern merupakan perwujudan dari sistem hukum, yaitu segala kegiatan kenegaraan selalu berdasarkan hukum. Dalam konteks ini, negara disebut negara hukum. Dalam perkembangan pemikiran negara hukum, negara hukum memiliki dua bentuk, yaitu negara hukum formal dan negara hukum materiil. Negara hukum substansi ini dikenal sebagai negara kesejahteraan atau *welfare state*. Menurut Jimly Asshiddiqie, konsep negara kesejahteraan dipengaruhi oleh ideologi sosialis yang berkembang pada abad

ke-19 dan menjadi populer saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialis kapitalis-liberal. Bidang kesejahteraan sosial meliputi semangat umum dalam mensejahterakan masyarakat dan jaminan keamanan. Oleh karena itu, dapat dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus ditegakkan pada skala nilai tertentu, bukan dinyatakan dengan rumusan yang mutlak. Tetapi pertimbangkan kepentingan masyarakat yang berubah seiring waktu, keadaan, dan keyakinan nasional. Kunci utama negara kesejahteraan adalah negara menjamin kesejahteraan rakyat. Jürgen Habermas berpendapat jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara modern. Jaminan kesejahteraan seluruh rakyat diwujudkan dalam bentuk perlindungan atas *“the risk of unemployment, accident, illness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state”*, yaitu resiko pengangguran, kecelakaan, penyakit tua, dan kematian para pencari nafkah harus ditanggung sebagian besar melalui ketentuan kesejahteraan negara.

Dalam hakikat negara kesejahteraan, keberadaannya digambarkan sebagai pengaruh keinginan manusia untuk menjamin rasa aman, tentram dan sejahtera agar tidak terjebak di dalamnya. Alasan ini merupakan kekuatan pendorong dan tujuan dari pencarian manusia yang terus-menerus untuk berbagai cara untuk mencapai kehidupan yang layak. Ketika suatu keinginan dijamin dalam konstitusi suatu negara, keinginan itu harus dijamin, dan harus dipenuhi oleh negara.

Timbulnya kesenjangan sosial dalam masyarakat merupakan salah satu konsekuensi dari pembangunan. Hal ini memungkinkan permintaan ekonomi mengalami peningkatan likuiditas dan persaingan dalam masyarakat. Munculnya berbagai model mata pencaharian merupakan hasil dari persaingan masyarakat yang tinggi. Salah satu fenomena sosial yang muncul adalah masalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Pada umumnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis sering muncul di negara berkembang salah satunya seperti Indonesia. Saat ini permasalahan anak jalanan, gelandangan dan pengemis masih menjadi beban pembangunan negara. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini membutuhkan peran bersama pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan sosial yang ada. Anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan fenomena sosial di perkotaan. Hal ini disebabkan oleh tuntutan perekonomian dan kebutuhan hidup.

Anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kemiskinan. Semua anak memiliki kesempatan yang sama, dan mereka juga harus memiliki hak atas kesempatan pendidikan, kesehatan dan perlindungan. Pemerintah sendiri menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 Tentang Perlindungan Anak bahwa “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Meluasnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis mendapat perhatian khusus dari

pemerintah pusat dan daerah. Beberapa kota memiliki peraturan daerah untuk menangani anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Khususnya Kabupaten Wonosobo sendiri telah membuat kebijakan yang mengatur tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yaitu terdapat dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Kabupaten Wonosobo dalam fenomena sosial anak jalanan, gelandangan dan pengemis termasuk dalam masalah yang cukup serius, yang masih sering dijumpai di tempat-tempat umum di Kabupaten Wonosobo, seperti di taman kota, sepanjang jalan trotoar, pasar, dan hampir di semua lampu merah terdapat pengemis dan anak jalanan keberadaan mereka dinilai cukup mengganggu dan membuat tidak nyaman. Jika terjadi kecelakaan tentunya akan merugikan baik pengguna jalan ataupun untuk pengemis dan anak jalanan itu sendiri.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo, Dinas Sosial melaksanakan tugasnya yaitu terdapat pada Pasal 4, yang berbunyi: “Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah”. Dalam bidang sosial salah satunya yaitu Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo mengenai anak jalanan, gelandangan dan

pengemis bertujuan agar anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis dapat menjalankan fungsi sosialnya dan memenuhi kebutuhan pokok kehidupan yang lebih baik. Dalam pembinaannya terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yaitu terdapat pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), yang menyebutkan bahwa: ayat (1) Pemerintah Daerah membuat penampungan dan/atau tempat pembinaan bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis, orang terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya untuk di seleksi, ayat (3) menyebutkan bahwa: Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menetapkan kualifikasi para anak jalanan, gelandangan, pengemis, orang terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dari Daerah dan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri atas:

- a. Dilepaskan dengan syarat;
- b. Dimasukkan dalam panti sosial untuk dilakukan pembinaan;
- c. Dikembalikan kepada orang tua atau wali atau keluarga atau kampung halamannya;
- d. Diserahkan ke aparat hukum; dan/atau
- e. Diberikan pelayanan kesehatan.

Perda ini bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah serta mencegah peningkatan jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis, terutama yang dapat mengganggu ketertiban umum. Dengan adanya keberadaan mereka di pinggir jalan dan

sekitar lampu lalu lintas membuat masyarakat menjadi terganggu, jalan yang sering dijumpai adanya mereka yaitu, Jl. Angkatan 45 Kec. Wonosobo, Kab Wonosobo; Jl. Pangeran Diponegoro, Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo; Komplek Plaza Raya, Jl. A. Yani, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo; dan Jl. Pemuda Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo (sekitar Alun-alun atau taman kota Kabupaten Wonosobo) dan lampu lalu lintas di Kabupaten Wonosobo, lampu lalu lintas yang sering dijumpai adanya mereka yaitu, Jalan Tosari, Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo; Jl. Honggoderpo, Wonosobo Barat, Kec. Wonosobo, Kabupaten; Sawangan, Kec. Leksono, Kabupaten Wonosobo; dan Jl. A. Yani, Wonosobo Barat, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Dari beberapa titik lokasi tersebut membuat pemandangan kota menjadi kurang enak dipandang terutama adanya gelandangan yang tidur di pinggir jalan, ada juga pengemis yang meminta-minta jika tidak dikasih uang mereka akan memaksa hal itu membuat keberadaan mereka cukup mengganggu dan membuat tidak nyaman di dalam masyarakat dan jika terjadi kecelakaan tentunya akan merugikan baik pengguna jalan ataupun mereka sendiri. Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo juga mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya mereka yang mengamuk serta meresahkan warga, hal tersebut sangat mengganggu dan membuat tidak nyaman. Sehingga dengan adanya masalah sosial tersebut dinas sosial menindak lanjuti untuk memberikan pembinaan kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Tetapi pada kenyataannya di lapangan masih banyak anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang beroperasi di jalanan dan berbagai tempat. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo masih terdapat jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Berikut adalah jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020-2022 sebagai berikut ini:

Tabel 1
Jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis Tahun 2020-2022

Tahun	Jenis			Total
	Anak Jalanan	Gelandangan	Pengemis	
2020	167	287	12	466
2021	169	284	12	465
2022	168	283	13	464

Sumber data: Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa angka PPKS hasil penjangkauan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo di Wonosobo selama tiga tahun untuk anak jalanan mengalami peningkatan pada tahun 2021 sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan tetapi hanya sedikit, gelandangan mengalami penurunan dan untuk pengemis mengalami peningkatan. Hal tersebut masih menjadi suatu permasalahan, seharusnya dengan adanya Peraturan Daerah tersebut Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo dapat menjalankan tugasnya yang berperan dalam pembinaan bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis tersebut dapat menurunkan jumlah

populasi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), tetapi pada kenyataannya masih terjadi peningkatan pada anak jalanan, pada gelandangan memang terjadi penurunan tetapi masih saja banyak jumlah gelandangan tersebut dan pada pengemis mengalami peningkatan, serta dari jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang terjaring dan yang telah dilakukan pembinaan tidak sesuai. Berikut adalah jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang telah dilakukan pembinaan oleh Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020-2022 sebagai berikut ini:

Tabel 2
Jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dilakukan pembinaan Tahun 2020-2022

Tahun	Jenis			Total
	Anak Jalanan	Gelandangan	Pengemis	
2020	22	30	1	53
2021	5	30	7	42
2022	10	34	6	50

Sumber data: Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah anak jalanan, pengemis dan gelandangan yang terjaring dan yang telah dilakukan pembinaan tidak sesuai karena sebagian besar dari mereka yang terjaring telah kabur atau melarikan diri. Sedangkan untuk anak jalanan, pengemis dan gelandangan yang berhasil diamankan mereka terlebih dahulu mendapatkan pembinaan dari Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo. Sebelum anak jalanan, gelandangan dan pengemis tersebut dikirim ke panti dan dikembalikan ke

keluarganya mereka dibina dengan cara, yaitu diberi pembinaan berupa fisik dengan cara berolahraga, pembinaan mental dengan cara diberikannya penyuluhan, saran atau nasihat, diberikan pelayanan kesehatan, dan melakukan pelatihan keterampilan.

“Padahal Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo yang bekerjasama dengan Satpol PP Kabupaten Wonosobo sudah melakukan razia dan pembinaan, setelah melakukan razia tersebut di Satpol PP Kabupaten Wonosobo anak jalanan, gelandangan dan pengemis ditertibkan terlebih dahulu lalu diantar ke Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo untuk diberi pembinaan, namun awal adanya pandemi Covid-19 razia tidak berjalan dengan lancar.” (Heny Wijastuti, S.Sos, Pembantu Pengelolaan PPID dan Penyediaan Informasi, wawancara pribadi tanggal 18 April 2022).

Pembantu Pengelolaan PPID dan Penyediaan Informasi, Heny Wijastuti, S.Sos (wawancara pribadi tanggal 18 April 2022) mengatakan “Dinas Sosial Wonosobo yang berperan dalam pembinaan tersebut yang bekerjasama dengan Satpol PP Kabupaten Wonosobo dalam pembinaan tersebut bertujuan agar anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang terjaring razia mempunyai efek jera, tetapi jika mereka terjaring kembali Satpol PP Kabupaten Wonosobo akan bertindak memberi sanksi yang lebih tegas lagi sesuai Perda seperti tindak pidana ringan. Untuk penempatan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo ditempatkan di shelter karena Kabupaten Wonosobo belum ada panti dan rumah singgah untuk anak jalanan, gelandangan dan

pengemis tersebut. Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo bisa saja merujuk mereka ke panti milik provinsi, yaitu panti untuk PGOT (Pengemis, Gelandangan, Dan Orang Terlantar) yang berada di Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.”

“Tetapi dalam penanganan atau pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis tersebut masih ada saja hambatan yang dihadapi, seperti kurangnya SDM karena mereka tidak hanya menangani anak jalanan, gelandangan dan pengemis, mereka juga menangani disabilitas, lanjut usia terlantar, anak terlantar, dan lain-lain. Kejadian kaburnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang sudah dibawa ke panti juga termasuk hambatan, sudah beberapa kali kejadian kabur itu terjadi. Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo juga mengirim ke Balai Kartini agar mereka mendapatkan rehabilitasi disana, seperti pembinaan setiap hari, pelatihan ketrampilan apa yang mereka inginkan akan dituruti supaya setelah pulang dari balai atau panti mereka dapat mengaplikasikannya, misalnya ingin dagang mereka yang ingin berdagang juga dikasih bantuan modal untuk berdagang sesuai kebutuhan seperti gerobak dan seisinya, tetapi pada kenyatannya masih banyak yang kabur dari panti tersebut, salah satu faktor yang membuat mereka kabur yaitu dari mereka sendiri tidak ada niat untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, kurangnya kesadaran pada diri mereka. Sehingga dengan adanya kejadian tersebut masih banyak anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang beroperasi di berbagai tempat di

Kabupaten Wonosobo.” (Heny Wijastuti, S.Sos Pembantu Pengelolaan PPID dan Penyediaan Informasi, wawancara pribadi tanggal 18 April 2022).

“Dari Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo juga memberi surat pernyataan kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Tetapi ada salah satu pegawai Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo telah melihat masih ada anak jalanan yang beroperasi di pinggir jalan setelah diberi surat pernyataan pada satu minggu yang lalu. Dari Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo telah menegur anak jalanan tersebut agar pulang ke rumahnya supaya tidak mengamen lagi, tetapi anak jalanan tersebut tetap turun ke jalan untuk mengamen. Untuk menangani hal tersebut memang dibutuhkan pembinaan atau pendampingan yang lebih intens dan yang lebih penting dari dirinya sendiri juga ada kemauan untuk berubah. Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo sampai merasa kesulitan untuk membina anak jalanan, gelandangan dan pengemis terlebih saat diberi pembinaan secara mental dengan cara diberikannya penyuluhan, saran atau nasihat sebab diantara mereka masih ada saja yang membantah dan memaksa untuk tetap ada di jalanan, menggelandang dan mengemis. Sehingga, masih ada saja yang terus mengulang perbuatannya, padahal Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo sudah bekerja dan berusaha semaksimal mungkin.” (Heny Wijastuti, S.Sos Pembantu Pengelolaan PPID dan Penyediaan Informasi, wawancara pribadi tanggal 18 April 2022).

Untuk itu, dalam upaya melakukan penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo terhadap anak jalanan, pengemis dan

gelandangan yang mengganggu ketertiban umum, Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo harus bertindak sesuai dengan tugas dan fungsinya yang terdapat dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo yaitu terdapat pada Pasal 4 dan 5, serta harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial, harus menjadikan profesionalitas sebagai yang utama. Dengan mengedepankan profesionalitas diharapkan dalam melakukan penanganan anak jalanan, pengemis dan gelandangan tidak menimbulkan permasalahan baru.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk membahas dan meneliti dalam skripsi yang berjudul **“PERAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN, PENGEMIS DAN GELANDANGAN UNTUK MENGEMBALIKAN FUNGSI SOSIAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI KABUPATEN WONOSOBO”**

1.2 Identifikasi Masalah

- 1) Faktor-faktor penghambat dinas sosial dalam menangani penanggulangan anak jalanan, pengemis dan gelandangan di Kabupaten Wonosobo.
- 2) Hambatan dinas sosial dalam menangani penanggulangan anak jalanan, pengemis dan gelandangan di Kabupaten Wonosobo.

- 3) Upaya yang dilakukan dinas sosial dalam penanggulangan anak jalanan, pengemis dan gelandangan.

1.3 Pembatasan Masalah

- 1) Peran dinas sosial dalam penanganan anak jalanan, pengemis dan gelandangan dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 2) Hambatan dan solusi dinas sosial dalam menangani penanggulangan anak jalanan, pengemis dan gelandangan di Kabupaten Wonosobo.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam menangani anak jalanan, pengemis dan gelandangan di Kabupaten Wonosobo?
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan Dinas Sosial dalam menangani penanggulangan anak jalanan, pengemis dan gelandangan di Kabupaten Wonosobo dan bagaimana solusinya?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam menangani anak jalanan, pengemis dan gelandangan di Kabupaten Wonosobo dalam rangka

mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo.

- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan Dinas Sosial dalam menangani penanggulangan anak jalanan, pengemis dan gelandangan di Kabupaten Wonosobo, serta mengetahui bagaimana solusinya.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran di bidang pengembangan hukum tata negara dalam mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kabupaten Wonosobo.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran serta menambah ilmu pengetahuan kepada masyarakat khususnya di bidang ilmu hukum.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan penulisan skripsi ini, menjadi bahan masukan bagi instansi terkait, mengenai peran Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan, pengemis dan gelandangan serta diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang hukum tersebut.
- b. Menjadi alat bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan cara berpikir ilmiah, serta untuk menentukan kemampuan penulis untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga bias memperkaya teori-teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun tujuan menjelaskan penelitian terdahulu ini adalah sebagai perbandingan dan untuk mengetahui dimana letak perbedaannya. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah benar-benar dilakukan secara murni pemikiran dari penulis.

Penelitian terdahulu membahas yang berkaitan dengan pembinaan anak jalanan, pengemis dan gelandangan yang dilakukan oleh dinas sosial, yang dimana masih ada berbagai permasalahan dan faktor-faktor penyebab belum sempurnanya dinas sosial dalam melakukan pembinaan anak jalanan, pengemis dan gelandangan dan berbagai macam solusi untuk mengatasi problem di dinas sosial tersebut. Jadi, penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 3
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
1.	Sopan Aji Wibowo, 2018	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Kasus pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Malang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Malang? 2. Apa sajakah hambatan Dinas Sosial Kota Malang dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Malang, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Tujuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Tujuan dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis adalah untuk mengatasi permasalahan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Malang. Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis masih menjadi persoalan penting di Kota Malang, sehingga harus segera diatasi. Pemerintah Kota Malang membuat salah satu alternatif untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yaitu melaksanakan sosialisasi dan membentuk program Kampung Desaku Menanti yang bertujuan untuk menampung para Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dan membuat pelatihan agar Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis mempunyai keterampilan untuk bekerja. b. Sumber-Sumber Pelaksanaan Peraturan Daerah 	Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah yang dibahas dalam penelitian Sopan Aji Wibowo itu berfokus pada implementasi kebijakan publik studi kasus pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Malang, sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah berfokus pada peran dinas sosial dalam penanganan anak jalanan, pengemis dan gelandangan dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo.

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
				<p>Dana yang dikucurkan dalam program ini berjumlah 1,9 miliar yang kemudian menghubungi pihak-pihak terkait. Sumber pendanaan kegiatan Desaku Menanti berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Dana Hibah Dalam Negeri Kementerian Sosial Republik Indonesia. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk pembiayaan rangkaian tahapan kegiatan program Desaku Menanti yang bertujuan untuk mendukung implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dan pemberian bantuan sosial yang mengacu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Pendanaan dalam bidang penompang hidup para gelandangan dan pengemis selama Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis belum bisa mandiri untuk mencukupi kehidupan gelandangan dan pengemis. Karena membutuhkan dana yang tidak sedikit agar bisa membantu perekonomian warga Desaku Menanti.</p>	

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
				<p>c. Komunikasi antar Organisasi</p> <p>Bentuk komunikasi antar organisasi, dengan banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang terlibat, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Satpol PP, Polres Kota Malang, Dinas Pendidikan Kota Malang dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang dan sebagainya. Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, salah satunya dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan membentuk program Desaku Menanti sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Selain itu, program Kampung Desaku Menanti ini juga menjalin komunikasi dan kerja sama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang, serta menggandeng beberapa Corporate Social Responsibility (CSR). Dinas Sosial juga bekerja sama dengan pemerintah Kota Malang untuk melakukan pemilihan lahan terkait dengan pendirian rumah para Warga Binaan Sosial (WBS) di suatu daerah di Kota Malang. Alur selanjutnya ialah menghubungi mitra kerja Dinas</p>	

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
				<p>Sosial yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Mutiara Insani. Hal tersebut dapat berjalan dengan baik dikarenakan komunikasi dan koordinasi yang terjalin dengan baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang maupun dengan Pemerintah Pusat, meskipun masih ada ditemui beberapa hambatan seperti masih ada masalah teknis terkait pemberian informasi dan koordinasi, baik di tataran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang maupun dengan Pemerintah Pusat.</p> <p>d. Pelaksana Peraturan Daerah</p> <p>Sumber Daya Manusia (SDM) berasal dari Dinas Sosial Kota Malang yang dibantu oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya yang membantu. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membantu adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan beberapa instansi terkait lainnya. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis bekerja sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing dinas.</p> <p>2. Hambatan Dinas Sosial Kota Malang dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anak Jalanan,</p>	

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
				<p>Gelandangan dan Pengemis menurut Sugiono (1994:149) meliputi:</p> <p>a. Kurangnya Informasi</p> <p>Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis adalah informasi yang tidak tersampaikan dengan baik kepada Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis maupun kepada masyarakat. Informasi yang tidak tersampaikan maksudnya adalah terkait larangan dan aturan yang jelas tentang keberadaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, sehingga Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis tidak ada yang menataati aturan tersebut dikarenakan tidak mengetahuinya. Sedangkan masyarakat mendapatkan larangan untuk tidak memberikan sedekah kepada pengemis di jalan raya karena mengganggu lalu lintas, namun aturan ini tidak sampai kepada masyarakat secara keseluruhan di Kota Malang, sehingga Pemerintah Kota Malang wajib melakukan himbauan ulang kepada seluruh Masyarakat Kota Malang.</p>	

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
				<p>b. Belum adanya dukungan, baik dukungan anggaran dana maupun dukungan dari masyarakat</p> <p>Faktor penghambat berupa kurangnya dukungan anggaran dana dan dukungan masyarakat, dalam artian kontribusi dari masyarakat. Anggaran dana yang terbatas membuat tidak semua rencana pengentasan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Malang dapat dijalankan keseluruham, sehingga harus dilaksanakan secara bertahap mengikuti jumlah anggaran dana yang tersedia. Sedangkan dukungan dari masyarakat dibutuhkan mengingat persoalan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Malang semata-mata bukan hanya tanggungjawab dari pemerintah, namun membutuhkan kontribusi dan partisipasi dari masyarakat.</p>	
2.	Raka Wijaya, 2019	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG	1. Bagaimana impelementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan	a. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, belum berjalan dengan optimal, karena di tempat penelitian masih ditemukan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana, serta kualitas pelayanan yang masih kurang baik,	Perbedaan yang ada di tempat penelitian Raka Wijaya ini adalah terfokus pada implementasi peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
		NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)	<p>pengemis di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung?</p> <p>2. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung menurut perspektif Fiqh Siyasah?</p>	<p>sanksi yang diberikan kurang tegas dan pemerintah daerah yang sudah bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menertibkan anak jalanan, gelandangan dan pengemis tidak bekerja sesuai dengan apa diamanatkan didalam peraturan daerah. Hal ini mengakibatkan usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial belum menunjukkan hasil yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.</p> <p>b. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dalam perspektif fiqh siyasah menyebutkan bahwa pemerintah dapat berlaku adil dalam memberikan pembinaan kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar mereka yang sudah mendapat binaan tidak kembali turun kejalan. Hal ini berdasarkan surat An-nisa ayat 58 bahwa pemerintah harus amanah dan dapat berbuat adil terhadap seluruh masyarakat.</p>	serta menggunakan persepektif fiqh siyasah yang berada di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, sedangkan yang penulis teliti yaitu berfokus pada peran dinas sosial dalam penanganan anak jalanan, pengemis dan gelandangan dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo.
3.	Ani Priastuti	PEMBERDAYAAN GELANDANGAN, PENGEMIS	1. Bagaimana program dan tujuan pemberdayaan gelandangan,	1. Konsep dari Peraturan Daerah Kota Jambi No 29 Tahun 2016 dalam melakukan pemberdayaan terhadap gelandangan, pengemis dan anak jalanan adalah memberikan pelatihan dan pembekalan baik secara moral maupun	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ani Priastuti ini adalah lebih terfokus pada pemberdayaan gelandangan, pengemis dan anak jalanan di

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
	i, 2021	DAN ANAK JALANAN DI KOTA JAMBI Implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2016 (Studi Dinas Sosial)	<p>pengemis dan anak jalanan menurut Peraturan Daerah Kota Jambi No 29 Tahun 2016 di Kota Jambi?</p> <p>2. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jambi No 29 Tahun 2016 tentang pemberdayaan gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kota Jambi?</p>	<p>keterampilan agar pada gelandangan, pengemis dan anak jalanan ini dapat mencapai kemandirian ekonomi dan kemandirian sosial.. Tujuan dari adanya kegiatan pemberdayaan tersebut selain untuk memberdayakan para gelandangan, pengemis dan anak jalanan agar hidup mandiri baik secara ekonomi maupun sosial.</p> <p>2. Pelaksanaan Perda No 29 Tahun 2016 tentang penanganan dan pemberdayaan gelandangan, pengemis dan anak jalanan sudah tepat dan sudah dilakukan dengan baik oleh Dinas Sosial Kota Jambi.</p>	Kota Jambi, sedangkan yang penulis teliti adalah tentang peran dinas sosial dalam penanganan anak jalanan, pengemis dan gelandangan dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Peran

Peran adalah aspek dinamis dari jabatan atau status pekerjaan. Ketika seseorang memenuhi hak dan kewajiban, berarti dia memenuhi suatu peran. Secara etimologis, peran adalah seseorang yang melakukan suatu tindakan dalam situasi yang diharapkan orang lain. Artinya, setiap tindakan setiap orang memiliki arti penting bagi sebagian orang.

Peranan berasal dari kata “peran”. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkah laku yang diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007: 845) “peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan”.

Peran menurut pendapat Kozier Barbara adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem.

Peran menurut pendapat Merton (dalam Raho 2007:67) adalah sebagai tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu.

Menurut pendapat Soerjono Soekanto (2002:243), “Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan sesuatu peranan. Peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat”

Menurut pendapat Soerjono Soekanto (2002:244) peranan mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan menurut pendapat Soerjono Soekanto (2002:244) tersebut mencakup tiga hal, yaitu tentang hak dan kewajiban, perilaku, serta tanggapan. Ketiga hal tersebut sangat menentukan bagaimana seseorang menjalankan peranannya. Hak dan kewajiban merupakan acuan seseorang dalam menjalankan peranan. Perilaku merupakan tindakan-tindakan seseorang berdasarkan norma dan etika dalam menjalankan peranan.

Peran dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peran mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Keterlibatan dalam keputusan: mengambil dan menjalankan keputusan;
- b. Bentuk kontribusi : seperti gagasan, tenaga, materi, dll;

- c. Organisasi Kerja : bersama setara (berbagai peran);
- d. Penetapan Tujuan : ditetapkan kelompok bersama pihak lain;
- e. Peran masyarakat : sebagai subyek (Soehendy, 1997:28).

2.2.2 Ketertiban Umum

Manusia adalah makhluk sosial, hidup berkelompok dan saling mengandalkan. Perilaku seseorang terhadap orang lain sangat berpengaruh, baik positif maupun negatif. Kehidupan yang teratur dapat membantu manusia terhindar dari pengaruh buruk. Terpeliharanya ketertiban umum oleh setiap orang sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis.

Ketertiban berasal dari kata tertib dimana terdapat suatu keadaan yang sesuai dan teratur baik. Ketertiban berarti aturan yang telah disepakati berjalan dengan baik dan lancar, sehingga tidak diperlukan lagi petugas maupun pengawas. Salah satu penyebab pentingnya ketertiban dapat dilaksanakan adalah diperlukan adanya kepatuhan. Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lainan karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Maka masyarakat harus mempertahankan tatanan yang ada. Ketertiban dapat membuat masyarakat disiplin, jika masyarakat disiplin dan mampu mengontrol diri maka dengan mudah ketertiban akan tercipta. Dengan ketertiban seseorang berusaha mengetahui dan mencermati aturan agar perjalanan menjadi lebih lancar.

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan suatu keadaan yang dinamis di dalam pemerintah. Pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan, ketenteraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Peraturan Daerah ini memuat pasal-pasal berisi ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo. Tujuan dari menciptakan ketertiban umum adalah mewujudkan tata kehidupan yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah dalam masyarakat Kabupaten Wonosobo. Namun kenyataannya dalam pelaksanaan perda terutama dalam bidang sosial masih belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat karena masih banyak anak jalanan, pengemis dan gelandangan yang berada di jalanan yang membuat masyarakat merasa kurang nyaman dengan keberadaan mereka.

Adapun ruang lingkup ketertiban umum menurut ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang terdapat dalam pasal 6 diantaranya meliputi:

- 1) Tertib jalan dan angkutan jalan;
- 2) Tertib sosial;
- 3) Tertib lingkungan;
- 4) Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- 5) Tertib sungai, jaringan irigasi, saluran air, kolam, waduk dan danau;
- 6) Tertib usaha tertentu;
- 7) Tertib PKL;
- 8) Tertib reklame; dan
- 9) Tertib bangunan.

Berdasarkan ruang lingkup peraturan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tersebut, maka dalam penelitian ini lebih di fokuskan pada tertib sosial.

Tertib sosial merupakan sebuah sistem yang ada didalam masyarakat yang terbentuk menjadi satu hubungan dan kebiasaan dalam memperoleh tujuan dan sasaran yang terdapat dalam masyarakat. Tertib sosial juga berupa aktivitas yang akan berjalan cukup lama didalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh kehidupan yang tentram dimana sistem ini juga bertujuan agar semua golongan masyarakat beretika sesuai norma dan nilai yang ada demi meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat. Istilah tertib sosial

mengandung nuansa hukum, atau lebih kepada ketaatan individu pada hukum atau aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat (Lesmana, 2005: 3). Dalam hal ini, hukum yang mengatur atau membatasi tindakan individu, ada tindakan yang harus dilakukan, ada juga tindakan yang dilarang untuk dilakukan. Tertib sosial sebagai tujuan hukum akan terjamin apabila kehendak setiap anggota masyarakat seimbang dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sumaryono, 1995: 64).

Ketertiban sosial harus didukung dengan kemampuan hukum demi menciptakan perubahan tindakan, akal, dan sikap mental masyarakat menuju terwujudnya perubahan-perubahan yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat. Maka dalam hal ini tertib sosial mempunyai ukuran yaitu, ukuran tertib sosial terletak pada gangguan keseimbangan masyarakat, baik yang mengakibatkan gangguan kecil maupun gangguan besar. Contohnya yaitu di Kabupaten Wonosobo masih banyak anak jalanan, pengemis dan gelandangan yang beraktifitas di jalanan, dengan adanya mereka masyarakat merasa terganggu.

Hal ini sudah tentu melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pasal 18 yang menjelaskan : “Setiap orang dilarang beraktifitas sebagai pengamen, pengemis, gelandangan, orang-orang terlantar, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan,

persimpangan, dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati”

Dalam Kamus Istilah Hukum, tertib dalam bahasa Belanda adalah *Rechtsorde* yaitu keadaan dalam masyarakat berjalan seperti apa yang dikehendaki dan menjadi tujuan dari hukum dan segala sesuatu dilakukan sesuai dan selalu didasarkan pada hukum. Ketertiban berasal dari kata dasar “tertib” yang berarti teratur; menurut aturan; rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan (di masyarakat dsb); atau keadaan serba teratur baik.

Menurut Kamus Hukum, tertib adalah Ketertiban adakalanya diartikan sebagai “ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan”, atau disamakan dengan ketertiban umum, atau sinonim dari istilah “keadilan”. dan aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perikelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.

Menurut Mochtar Kusumaatmaja "Ketertiban" adalah tujuan pokok dan utama dari segala hukum, kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur, ketertiban sebagai suatu tujuan hukum, merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat, manusia

dalam segala bentuknya untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.

Istilah ketertiban umum menurut Kollelijn (dalam Nella: 2016) memiliki sejumlah variasi pengertian. Pertama, ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai unsur pokok dalam “ketertiban dan kesejahteraan, keamanan. Ketiga, sebagai pasangan dari kesusilaan yang baik. Keempat, sebagai sinonim dari ketertiban hukum ataupun kelima, sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk jalannya peradilan yang adil, dan terakhir kewajiban hakim untuk mempergunakan pasal-pasal dari perundang-undangan tertentu.

Kegiatan penertiban dapat berupa penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan definisi di atas ketertiban umum merupakan suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan, diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat,

dengan menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah, maka perlu adanya upaya untuk menjaga dan meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang selaras dengan tujuan pembangunan di daerah. Ketertiban umum yang dimaksudkan disini adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram, lahir dan batin.

2.2.3 Pengertian Dinas Sosial

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas sosial atau lembaga sosial adalah suatu lembaga yang didalamnya terdapat struktural atau pekerja-pekerja sosial dan mempunyai keteraturan dalam pemerintahan sosial dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, membangun masyarakat dan kepentingan umum lainnya yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Dinas sosial merupakan instansi pemerintah yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial.

Menurut Pasal 4 Peraturan Bupati Wonosobo tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Wonosobo, Dinas

Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2.2.4 Anak jalanan

a. Pengertian Anak Jalanan

Anak jalanan merupakan fenomena umum di Indonesia. Meningkatnya jumlah anak jalanan yang berkeliaran di jalanan menimbulkan masalah yang cukup besar di Indonesia. Keberadaan anak jalanan memang sangat dilematis. Anak-anak yang hidup di jalanan, selain mencari nafkah, sering mengganggu ketertiban umum, dan kehidupan mereka dapat terganggu jika hak mereka untuk mendapatkan kasih sayang, pendidikan dan kehidupan yang layak tidak terpenuhi masa depannya. Mereka adalah kelompok sosial yang sangat rentan terhadap segala bentuk kekerasan fisik, emosional, seksual atau sosial lainnya.

Anak jalanan dapat digambarkan sebagai anak yang bekerja atau tidak bekerja di jalan hampir sepanjang waktu, dan kehadirannya di jalan dapat mengganggu ketenangan orang lain dan membahayakan dirinya sendiri. Lusk (1989:57-58) dalam hayat (2010:14) menjelaskan yang dimaksud dengan anak jalanan adalah “Setiap anak perempuan atau laki-laki yang memanfaatkan jalanan menjadi tempat tinggal sementara atau sumber kehidupan dan tidak

dilindungi, diawasi atau diatur oleh orang dewasa yang bertanggung jawab.” Sedangkan menurut A Soedijar Z.A dalam Sanusi (1997:24) mengemukakan definisi anak jalanan sebagai berikut: “Anak jalanan adalah anak yang berusia 7-15 tahun yang bekerja di jalan raya dan ditempat umum lainnya yang dapat mengganggu ketentraman dan keselamatan orang lain serta membahayakan keselamatan dirinya sendiri.” Dari kedua pengertian anak jalanan di atas dapat kita lihat bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan, baik bekerja maupun tidak, kehadirannya membahayakan keselamatan orang lain dan dirinya sendiri.

b. Jenis-jenis anak jalanan

Berdasarkan intensitasnya di jalanan, anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama menurut Depdiknas (2000) yaitu :

1. *Children of the street*

Anak yang hidup dan tinggal di jalanan dan tidak ada hubungan dengan keluarganya. Kelompok ini biasanya tinggal di terminal, stasiun kereta api, emperan toko dan kolong jembatan.

2. *Children on the street*

Anak yang bekerja di jalanan. Umumnya mereka adalah anak putus sekolah, masih ada hubungannya dengan keluarga namun tidak teratur yakni mereka pulang ke rumahnya secara periodic.

3. *Vulnerable children to be street children*

Anak yang rentan menjadi anak jalanan. Umumnya mereka masih sekolah dan putus sekolah, dan masih ada hubungan teratur (tinggal) dengan orang tuanya.

c. Faktor Munculnya Anak Jalanan

Anak turun ke jalanan disebabkan oleh berbagai sebab. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak turun ke jalan, faktor tersebut menurut Huraerah (2003) adalah:

1) Kemiskinan

Kemiskinan selalu diasosiasikan dengan munculnya berbagai gejala sosial. Keluarga yang miskin akan mengerahkan semua sumber daya manusianya untuk menambah penghasilan keluarga. Oleh karena itu, selain orang tua yang bekerja, anak-anak sudah dituntut bekerja.

2) Partisipasi Sekolah

Faktor makro lainnya yang sering dihubungkan dengan anak-anak yang menghabiskan waktu luangnya di jalanan adalah partisipasi sekolah. Kita dapat berasumsi bahwa jika anak-anak itu bersekolah, maka sebagian waktunya tidak akan berada di jalanan.

3) Disfungsi Keluarga

Penelitian yang khusus mengacu pada anak-anak yang dikategorikan sebagai of the street oleh UNICEF, menunjukkan bahwa motivasi mereka di jalanan bukanlah sekedar ekonomi. Kekerasan keluarga dan keretakan keluarga merupakan tema sentral dalam wawancara dengan mereka. Bagi anak-anak ini, kehidupan di jalanan yang keras lebih memberikan alternatif kekerasan jika dibandingkan dengan hidup dalam keluarganya yang penuh kekerasan.(Huraerah,2003:121- 139)

2.2.5 Pengemis

a. Pengertian Pengemis

Pengemis adalah orang yang mencari nafkah dengan mengemis di depan umum dengan berbagai alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain. Ada dua strategi yang selama ini dilaksanakan dalam menanggulangi kemiskinan serta menangani para penyandang permasalahan kesejahteraan sosial lainnya, yaitu merupakan rehabilitasi sosial serta pengembangan sosial (*social development*) ataupun pemberdayaan masyarakat (*community development*). Pengemis juga diidentikkan sebagai golongan miskin yang tidak berharta, kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Begitu pula yang dianggap seseorang miskin, yaitu identik dengan dengan gelandangan pengemis dan lain sebagainya. Namun kemiskinan mempunyai banyak segi dan dimensi. Mulai yang bersifat material sampai segi rohaniah,

sehingga tidak mudah untuk menemukan tolak ukur yang tepat mengenai kemiskinan dari sosok pengemis tersebut.

Ada dua tipe pengemis, yaitu miskin materi dan miskin mental. Pengemis miskin materi adalah pengemis yang kondisi ekonominya memang sulit atau tidak mampu, sehingga mereka memutuskan untuk mencari penghasilan lewat mengemis. Pada tipe ini, pengemis sangat erat berkaitan dengan kemiskinan. Sedangkan pengemis miskin mental adalah pengemis yang kondisi ekonominya masih tergolong mampu, namun mereka tetap mengemis karena mereka memiliki mental malas untuk berusaha mencari penghasilan lewat pekerjaan yang layak.

b. Jenis-jenis dan Golongan Pengemis

1. Pengemis membudaya

Pengemis membudaya yaitu, artinya orang yang menjadi pengemis bukan karena kesulitan keuangannya, melainkan karena pekerjaan pengemis itu diturunkan secara turun temurun, sehingga seseorang yang mungkin sudah memiliki sebidang tanah dan beberapa ternak, tetapi pekerjaan sehari-harinya adalah pengemis.

2. Pengemis karena terpaksa

Pengemis karena terpaksa yaitu, seseorang yang akibat ketidakmampuannya untuk melakukan pekerjaan sebagai pengemis sebagai satu-satunya jalan untuk menyambung

hidup, mereka pada umumnya hanya makan sekali sehari tanpa lauk dan tidak memiliki rumah, tanah, ataupun hewan ternak. Umumnya, mereka hanya makan lauk sekali sehari, terkadang melewatkan nasi, atau hanya makan umbi-umbian atau komponen karbohidrat lain selain nasi.

Pengemis dibedakan atas 5 (lima) golongan, yaitu:

- a. Pengemis berpengalaman, lahir karena tradisi. Bagi pengemis yang lahir dari tradisi, tindakan meminta-minta adalah tindakan kebiasaan. Mereka merasa sulit untuk keluar dari kebiasaan tersebut karena orientasi mereka lebih ke masa lalu (motivasi kausal).
- b. Pengemis Kontemporer kontinu tertutup, hidup tanpa alternatif. Bagi kelompok pengemis yang hidup tanpa alternative pekerjaan lain, tindakan mengemis menjadi satu-satunya pilihan yang harus diambil. Mereka secara kontinyu mengemis, tetapi mereka tidak mempunyai kemampuan untuk dapat hidup dengan bekerja yang akan menjamin hidupnya dan akan mendapat uang.
- c. Pengemis sementara kontinyu terbuka, hidup dengan peluang. Mereka masih memiliki alternative pilihan, karena memiliki keterampilan lain yang dapat mereka kembangkan untuk menjamin hidupnya. Hanya saja keterampilan tersebut tidak dapat berkembang, karena tidak menggunakan peluang

tersebut dengan sebaik-baiknya atau karena kekurangan potensi sumber daya untuk dapat mengembangkan peluang tersebut.

- d. Pengemis kontemporer, hidup musiman. Pengemis yang hanya sementara dan bergantung pada kondisi musim tidak dapat diabaikan keberadaannya. Jumlah mereka biasanya meningkat jika menjelang hari raya. Daya dorong daerah asalnya karena musim kemarau atau gagal panen menjadi salah satu pemicu berkembangnya kelompok ini.
- e. Pengemis terencana, berjuang dengan harapan. Pengemis yang hidup berjuang dengan harapan pada hakikatnya adalah pengemis yang bersifat sementara, mereka mengemis sebagai sebuah batu loncatan untuk mendapatkan pekerjaan lain setelah waktu dan situasinya dipandang cukup.

c. Faktor Penyebab Munculnya Pengemis

Masalah sosial dan ekonomi sulit dihindari keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat, yang berada didaerah perkotaan adalah pemicu munculnya pengemis yang ada pada saat ini, munculnya pengemis merupakan akumulasi dan interaksi dari berbagai masalah yang ada seperti halnya kemiskinan, pendidikan yang rendah minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, lingkungan sosial budaya, kesehatan dan lain sebagainya. Adapun

faktor-faktor munculnya keberadaan pengemis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Kemiskinan

Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan jangkauan pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak.

2. Faktor Pendidikan

Pada umumnya tingkat pendidikan gepeng relatif rendah sehingga menjadi kendala untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

3. Faktor Keterampilan Kerja

Pada umumnya pengemis tidak mempunyai keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja.

4. Faktor Sosial Budaya

Ada beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi seseorang menjadi pengemis.

5. Rendahnya Harga Diri

Rendahnya harga diri pada sekelompok orang yang mengakibatkan tidak adanya rasa malu untuk meminta-minta.

6. Sikap Pasrah Pada Nasib

Mereka menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan.

7. Kebiasaan dan Kesenangan Hidup Mengemis

Ada kenikmatan yang hidup mengemis, karena mereka merasa tidak terkait oleh peraturan dan norma yang kadang memberi beban mereka, sehingga mengemis adalah salah satu cara mata pencaharian.

8. Masalah Kesehatan

Dari segi kesehatan pengemis termasuk kategori warga Negara dengan tingkat kesehatan fisik yang rendah, akibatnya rendahnya gizi makanan dan terbatasnya akses pelayanan kesehatan.

2.2.6 Gelandangan

a. Pengertian Gelandangan

Gelandangan berasal dari kata gelandang yang artinya selalu mengembara atau berkelana (lelana). Gelandangan adalah orang-orang yang tidak memiliki tempat berteduh, tidak memiliki rumah, tidak memiliki pekerjaan tetap atau layak, berkeliaran di sekitar kota, makan, minum, dan tidur di mana saja. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam kondisi yang tidak memenuhi norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, tidak memiliki

mata pencaharian dan tempat tinggal yang tetap, dan berkeliaran di tempat-tempat umum.

Dalam pengertian lain, gelandangan adalah mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, atau tempat tinggalnya yang “tetap” tidak termasuk dalam suatu wilayah atau wilayah sensus yang ada. Karena pada dasarnya wilayah dan wilayah sensus sudah mencakup semua tempat tinggal biasa, maka gelandangan adalah mereka yang tidak bertempat tinggal di rumah tangga dan pemukiman yang ada. Pada saat pencacahan, tempat gelandangan adalah di mana orang terkonsentrasi di daerah bukan tempat tinggal, di bawah jembatan, di tepi rel kereta api, di taman-taman, atau di daerah yang dikenali gelandangan. Jadi menurut definisi ini gelandangan adalah seseorang yang tinggal di daerah yang tidak layak huni. Dapat juga dikatakan sebagai orang yang kondisi kehidupannya tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, tanpa tempat tinggal, bekerja dan berkeliaran di tempat-tempat umum yang tetap. Gelandangan tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi dan sosial, sehingga mereka hidup mengembara, bertualang, berkeliaran, atau menggelandang.

Pada dasarnya mereka merupakan sekelompok orang yang sedang mengalami penyimpangan nilai-nilai kehidupan manusia. Mereka mengalami kehidupan dibawah martabat manusia yang

bertanggungjawab. Pengertian gelandangan tersebut memberikan pengertian bahwa mereka termasuk golongan yang mempunyai kedudukan lebih terhormat daripada pengemis. Gelandangan pada umumnya mempunyai pekerjaan tetapi tidak memiliki tempat tinggal yang tetap (berpindah-pindah). Sebaliknya, pengemis hanya mengharapkan belas kasihan orang lain serta tidak menutup kemungkinan golongan ini mempunyai tempat tinggal.

Pada hakikatnya gelandangan adalah para subjek yang tidak memiliki tempat tinggal, juga secara yuridis formal subjek tersebut tidak memiliki domisili secara otentik. Dalam pemahaman yang lain gelandangan adalah kumpulan individu yang lapangan pekerjaannya belum memenuhi syarat martabat kemanusiaan secara *representative universal*. Multi kompleks masalah gelandangan dan pengemis bergeser menjadi salah satu problem sosial yang cenderung pada kondisi destruktif dan mendegradasikan nilai-nilai moralitas.

Diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Pasal 1 ayat (1). “Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma dan kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan pengemis adalah

orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain”.

Menurut Sarlito W. Sarwono, gelandangan adalah orang-orang miskin yang hidup di kota-kota yang tidak mempunyai tempat tinggal tertentu yang sah menurut hukum. Orang-orang ini menjadi beban pemerintah kota karena mereka ikut menyedot dan memanfaatkan fasilitas perkotaan, tetapi tidak membayar kembali fasilitas yang mereka nikmati itu, tidak membayar pajak misalnya.

Ada juga Peraturan Pemerintah Tentang Gelandangan dan Pengemis adalah:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 yang berisi: “Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara” dan selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan “Bahwa tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Pengemis.

Bab 1 Ketentuan Umum Pasal (1) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai

tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

- b. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
- c. Usaha preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan, sehingga akan tercegah terjadinya:
 - 1) Pergelandangan dan pengemisan oleh individu atau keluargakeluarga terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit penghidupannya.
 - 2) Meluasnya pengaruh dan akibat adanya pergelandangan dan pengemisan di dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan pada umumnya.
 - 3) Pergelandangan dan pengemisan kembali oleh para gelandangan dan pengemis yang telah direhabilitasi dan telah ditransmigrasikan ke daerah pemukiman

baru ataupun telah dikembalikan ketengah masyarakat.

- 4) Usaha represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemis, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
3. Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerahdaerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warga negara Republik Indonesia.

b. Jenis-jenis Gelandangan

1. Tuna-karya dan tuna-wisma, jenis tersebut sama sekali tidak mempunyai pekerjaan dan tidak bertempat tinggal tetap.
2. Tuna-karya dan berwisma tidak layak, jenis tersebut sama sekali tidak mempunyai pekerjaan tetapi mempunyai tempat tinggal yang tidak layak.
3. Berkarya-tidak layak dan tuna wisma, jenis yang mempunyai pekerjaan yang tidak layak dan tak bertempat tinggal tetap.

4. Berkarya-tidak layak dan berwisma-tidak layak, yaitu mempunyai pekerjaan yang tidak layak dan bertempat tinggal tetap yang tak layak.

c. Faktor Penyebab Munculnya Gelandangan

Keadaan sosial ekonomi yang belum mencapai taraf kesejahteraan sosial yang baik, menyeluruh dan merata dapat berakibat meningkatnya gelandangan dan pengemis terutama di kota-kota besar. Menurut Noer Effendi, munculnya gelandangan juga dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu :

- a) Faktor eksternal, antara lain:
 - 1) Gagal dalam mendapatkan pekerjaan.
 - 2) Terdesak oleh keadaan, seperti tertimpa bencana alam, perang, dll.
 - 3) Pengaruh orang lain.
- b) Faktor internal, antara lain:
 - 1) Kurang bekal pendidikan dan keterampilan.
 - 2) Rasa rendah diri, rasa kurang percaya diri.
 - 3) Kurang siap untuk hidup di kota besar.
 - 4) Sakit jiwa, cacat tubuh.

Menurut Buku Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis, selain faktor eksternal dan faktor internal, ada pula beberapa hal yang mempengaruhi seseorang menjadi gelandangan, yaitu:

a. Tingginya tingkat kemiskinan

Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak.

b. Rendahnya tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi kendala seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

c. Kurangnya keterampilan kerja

Kurangnya keterampilan kerja menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi tuntutan pasar kerja.

d. Faktor sosial budaya

Ada beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi seseorang menjadi gelandangan dan pengemis, yaitu:

1. Rendahnya harga diri pada sekelompok orang, mengakibatkan tidak dimilikinya rasa malu untuk meminta-minta.
2. Sikap pasrah pada nasib, mereka menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan.
3. Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang, ada kenikmatan tersendiri bagi sebagian besar gelandangan dan pengemis yang hidup menggelandang, karena mereka merasa

tidak terikat oleh aturan atau norma yang kadang-kadang membebani mereka, sehingga mengemis menjadi salah satu mata pencaharian.

2.2.7 Fungsi Sosial

Fungsi sosial merupakan proses interaksi dengan lingkungan sosial yang dimulai sejak lahir dan berakhir setelah meninggal. Anggota keluarga belajar disiplin, budaya, norma melalui interaksi dalam keluarga sehingga individu mampu berperan di masyarakat. Kegagalan bersosialisasi dalam keluarga, terutama jika norma dan perilaku yang dipelajari berbeda dengan yang ada di masyarakat dapat menimbulkan kegagalan bersosialisasi di masyarakat (Kaplan & Sadock tahun 2008 dalam Niman dkk, 2017).

Dalam berfungsi sosial ada 3 faktor yang perlu dan saling berkaitan, yaitu (Husaini 2011 dalam Tobing, (2015):

- a. Status sosial merupakan kedudukan yang dimiliki oleh seseorang dalam kehidupan bersama, kelompok, keluarga, masyarakat atau organisasi yaitu dimana seseorang yang diberi kedudukan agar mampu melakukan tugas pokok sebagai tanggungjawab atas kewajibannya. Contohnya seseorang yang memiliki status sebagai : ayah, ibu, anak, ketua dan sebagainya. Status sosial seseorang yang ada pada keluarga sering menjadi patokan pengukuran kebahagiaan. Status sosial seseorang bisa berkaitan dengan

pekerjaan, jabatan, tingkat pendidikan, dan kekayaan (Damongilala dkk, 2014).

- b. Role sosial adalah peranan dalam sosial, contohnya aktivitas tertentu yang dianggap penting dan diharapkan wajib untuk dikerjakan sebagai konsekuensi dari status sosial yang dimilikinya dalam kehidupan bersama. Contohnya dalam keluarga, seorang ayah harus berperan sebagai pencari nafkah bagi keluarga, ibu memiliki peran sebagai pengurus rumah tangga dll. Penampilan dari peranan sosial secara efektif mencakup tersedianya sumber dan pelaksanaan tugas, sehingga seseorang dan atau suatu kelompok, contohnya keluarga mampu mempertahankan diri, tumbuh serta berkembang, menyenangkan dan menikmati kehidupan. Penampilan peran ini akan dilihat baik oleh orang yang terkait maupun dinilai normal oleh masyarakat dilingkungannya.
- c. Norma sosial yaitu hukum, nilai nilai dimasyarakat, peraturan, adat istiadat, agama, yang menjadi acuan apakah status sosial sudah dapat diperankan serta dilakukan sebagaimana semestinya, dengan normal, dapat diterima masyarakat, wajar. Pekerja sosial bisa melakukan evaluasi serta intervensi pelaksanaan fungsi yang dilakukan orang secara individu ataupun kelompok.

2.3 Landasan Konseptual

Dalam penelitian ini landasan konseptualnya menggunakan teori peran dari Soerjono Soekanto dikarenakan sesuai dengan indikator yang dibutuhkan, faktor-faktor tersebut adalah:

2.3.1 Indikator pertama faktor hak dan kewajiban

Faktor hak dan kewajiban merupakan salah satu faktor yang mengefektifikan suatu peran, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Karena hak dan kewajiban tersebut merupakan acuan seseorang dalam menjalankan peranan.

2.3.2 Indikator kedua faktor perilaku

Faktor perilaku meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.


2.3.3 Indikator ketiga faktor tanggapan

Faktor tanggapan merupakan salah satu faktor yang diperlukan dalam suatu peran. Yang dimaksud di sini adalah manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok.

Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran.

2.4 Kerangka Berfikir

Tabel 4
Kerangka berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan dengan secara sistematis, metodologis dan juga konsisten serta bertujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran ialah sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk dapat mengetahui mengenai apa yang sedang dihadapinya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah alat yang digunakan dalam menjawab, memecahkan, atau menyelesaikan permasalahan penelitian. Pendekatan penelitian merupakan metode atau cara mengadakan penelitian (Bachtiar, 2019). Dalam penelitian hukum empiris terdapat tiga pendekatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan sosiologi hukum, pendekatan yang mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.
- b. Pendekatan antropologi hukum, pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Hal-hal yang dianalisis dan dikaji pada kajian ideologis ini, yaitu identifikasi aturan-aturan yang umumnya di lingkungan masyarakat yang bersangkutan dipersepsikan sebagai

pedoman untuk berlaku dan memang dianggap seharusnya menguasai perilaku.

- c. Pendekatan psikologi hukum, pendekatan yang dilihat pada kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum. yang dikaji disini, yaitu dengan faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Alasan peneliti memilih pendekatan sosiologi hukum, karena penelitian ini berkaitan dengan menjelaskan peran dinas sosial yang berkaitan dengan bekerjanya hukum formal dalam masyarakat, yang dilihat dari objek penelitian ini yaitu peran dinas sosial dalam penanganan anak jalanan, pengemis dan gelandangan dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, karena untuk dapat mengetahui lebih jelas fakta yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan peran dinas sosial dalam penanganan anak jalanan, pengemis dan gelandangan dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo. Namun dalam dunia hukum, segala sesuatunya harus didasarkan pada hukum yang berlaku, sehingga penelitian empiris juga perlu didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini

berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengenai penanganan anak jalanan, pengemis dan gelandangan dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Lokasi penelitian ini mempunyai peran yang sangat penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid, serta dengan pemilihan lokasi yang tepat akan mempermudah dalam mendapatkan informasi mengenai masalah yang akan menjadi topik permasalahan. Lokasi penelitian dari penelitian ini, berlokasi di Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo.

3.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder agar data tersebut lengkap dan relevan dengan pokok-pokok masalah yang akan dibahas, maka dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

3.5.1 Data primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Dalam

penelitian ini, data primer di dapat dari hasil wawancara narasumber yaitu pihak Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo. Wawancara dengan Heny Wijastuti, S.Sos sebagai Pembantu Pengelolaan PPID dan Penyediaan Informasi di bidang sosial.

3.5.2 Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. Seperti mencari informasi melalui buku, artikel, dokumen dan sumber lainnya yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi lapangan dan teknik studi kepustakaan.

3.6.1 Wawancara

Studi lapangan ini dilakukan dengan cara wawancara. Nazir (1983) mendefinisikan wawancara sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Teknik pengambilan data penelitian ini dengan wawancara yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan keterangan yang didapatkan langsung dari responden, dalam penelitian ini yaitu pihak Dinas Sosial

Kabupaten Wonosobo. Untuk target wawancara adalah Heny Wijiastuti, S.Sos sebagai Pembantu Pengelolaan PPID dan Penyediaan Informasi di bidang sosial.

3.6.2 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan data sekunder yang diperoleh dengan cara membaca, mendokumentasikan dan mengkaji berbagai sumber dan dokumen seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini untuk memperoleh data yang sesuai. Berikut peraturan perundang-undangan yang digunakan dengan penelitian ini yaitu:

- a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1980 (31/1980) Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis.
- b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- c) Peraturan Bupati Wonosobo 2 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pembrdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Wonosobo.
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pola Organisasi Pemerintahan Kabupaten Wonosobo.

3.7 Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dan terkumpul dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis dan metode yang bersifat khusus yang dipakai dalam penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan yang ada. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai pokok permasalahan yaitu tentang peran dinas sosial dalam penanganan anak jalanan, pengemis dan gelandangan di Kabupaten Wonosobo.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari data yang diperoleh penulis, setelah dianalisis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran dinas sosial dalam penanganan anak jalanan, pengemis dan gelandangan dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Wonosobo belum berhasil dalam pelaksanaannya. Berdasarkan Teori Soerjono Soekanto terdapat 3 faktor yang sangat menentukan keberhasilan seseorang dalam menjalankan suatu peran, yaitu:
 - a. Faktor hak dan kewajiban
 - b. Faktor perilaku
 - c. Faktor tanggapan

Dari ke-3 faktor tersebut belum semuanya berjalan dengan optimal, yaitu:

- a) Faktor hak dan kewajiban, yang dimana menurut peneliti faktor tersebut belum berhasil untuk dapat menjalankan peran karena dalam memberikan program kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena dengan struktur yang kecil akan berdampak pada SDM (Sumber Daya Manusia) maka dari itu yang menangani anak jalanan, pengemis dan gelandangan sangatlah terbatas.

- b) Faktor perilaku, menurut peneliti faktor tersebut belum berhasil untuk dapat menjalankan peran yang dimana seharusnya dengan adanya norma-norma tersebut ketertiban masyarakat akan terwujud yang dapat menciptakan keamanan dalam lingkungan masyarakat, tetapi yang terjadi masih kurangnya kesadaran masyarakat mereka yang menjadi anak jalanan, pengemis dan gelandangan di Kabupaten Wonosobo.
 - c) Faktor tanggapan, menurut peneliti faktor tersebut juga belum berhasil untuk dapat menjalankan peran yang dimana dalam faktor ini Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo mengalami kesulitan saat melakukan komunikasi dengan anak jalanan, pengemis dan gelandangan karena berbicara dengan mereka bukan hal yang mudah bahkan diantara mereka mempunyai riwayat kesehatan yang terganggu, sehingga dalam hal ini membuat Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi.
2. Terdapat hambatan-hambatan dalam menjalankan peranan dinas sosial dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kabupaten Wonosobo, yaitu sebagai berikut:
- a. Struktur organisasi, yaitu kondisi yang ada pada saat ini hanya terdiri dari satu bidang saja sedangkan bidang tersebut tidak hanya mengurus anak jalanan, gelandangan dan pengemis tetapi juga mengurus Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang lainnya, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, permasalahan anak. Sehingga dalam hal ini penanganan anak jalanan, pengemis

dan gelandangan di Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo kurang maksimal.

- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo khususnya di bidang sosial, dalam penanganan anak jalanan, pengemis dan gelandangan sangatlah terbatas karena yang mereka tangani beragam jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sehingga sangatlah kurang dalam melakukan pembinaan anak jalanan, pengemis dan gelandangan.
- c. Sarana prasarana yang kurang memadai, yaitu Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo belum mempunyai rumah singgah dan panti padahal tempat tersebut sangatlah penting untuk melaksanakan kegiatan di bidang sosial dalam rehabilitasi sosial. Hal inilah yang menjadi hambatan dinas sosial dalam melakukan penanganan anak jalanan, gelandang dan pengemis yang membuat penanganan tersebut belum berjalan dengan optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan untuk:

1. Dibutuhkannya tambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dan profesional yang sesuai dengan bidang keahliannya yang bertujuan untuk menyukseskan peranan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo, karena jika ingin suatu peran berjalan dengan baik dan berhasil maka diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai.
2. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana operasional untuk menjuang kegiatan yang dimana perlu dibangun rumah singgah dan panti

agar anak jalanan, pengemis dan gelandangan yang dilakukan pembinaan lebih terasa nyaman karena jika hanya ditempatkan di dalam shelter mereka merasa kurang nyaman yang dimana shelter tersebut tempatnya terbatas.

3. Disarankan bagi Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo agar dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan, pengemis dan gelandangan dapat lebih ditingkatkan lagi agar rehabilitasi yang diberikan kepada anak jalanan, pengemis dan gelandangan bisa optimal khususnya dalam bentuk pelatihan dengan waktu yang lebih lama agar mereka dapat menerapkan keterampilan yang telah diberikan dengan baik dan mereka dapat menerapkannya dengan membuka usaha, sehingga mereka tidak akan kembali lagi ke jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka,2007) h.845
- S. Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, (Jakarta, Raja Grafindo, 2009), h.30.
- Bernard Raho, SVD. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisier.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Jonaedi Efendi dkk, Kamus Istilah Hukum, (Jakarta, KENCANA, 2016). h. 188.
- Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. *Metode Penelitian Sosial*, 33.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish.
- Edi, F. R. S. (2016). *teori wawancara Psikodignostik*. Penerbit LeutikaPrio.
- Bachtiar, B. (2019). *Metode Penelitian Hukum*.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UIPerss), 1986), 52.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.ke 2 ed.3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hal. 385.
- Hamalik, Oemar. 1992. *Administrasi dan Supervisi Pengembangan Kurikulum*. Bandung: CV. Mandar Maju

B. Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1980 (31/1980) Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pembrdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Wonosobo

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pola Organisasi Pemerintahan Kabupaten Wonosobo

C. Jurnal

Kencana, U., Yuswalina, Y., & Triyandhy, E. (2021). Efektivitas Peraturan Daerah yang Berkesejahteraan Sosial di Kota Palembang: Studi Kasus Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Masa Pandemi Covid-19. *Simbur Cahaya*, 27(2), 70-97.

ANISA, R., Thamrin, M. H., & Nengyanti, N. (2021). EVALUASI KEBIJAKAN PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL KOTA PALEMBANG (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).

Rifai, A. H., Dirlanudin, D., & Rahmawati, R. (2018). EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).

Amin, M. A., Krisnani, H., & Irfan, M. (2014). Pelayanan sosial bagi anak jalanan ditinjau dari perspektif pekerjaan sosial. *Share: Social Work Journal*, 4(2).

SARI, A. M. (2020). PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DINAS SOSIAL KOTA BLITAR.

Arsyad, A. (2021). *Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis Berbasis Pengolahan Lahan Oleh UPT Pelayanan Sosial Kota Binjai* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Wijayanto, H. D. (2019). *PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN DI KABUPATEN MAGETAN* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).

- Ramadhani, M., & Matnuh, S. H. (2016). Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(11).
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Publiciana*, 11(1), 72-88.
- Tinamberan, M. (2015). Peran Pemerintah Kota Bitung dalam Peningkatan Investasi Asing di Sektor Pariwisata. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2(6), 1119.
- Effendy, M. I. (2020). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Berau. *Jurnal Ilmu Pemerintah*, 8.
- Labolo, M. Pengantar Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- Aprianjani, C. (2020). *Realitas tertib sosial dalam program open defecation free (analisis perspektif deep ecology arne naess di Kecamatan Jebus Bangka Barat)* (Doctoral dissertation, Universitas Bangka Belitung).
- Romauli, K. (2021). *Evaluasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial Di Kota Batam (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Kota Batam)* (Doctoral dissertation, Prodi Administrasi Negera).
- Ridiansya, A. S. P. (2019). *HUBUNGAN FUNGSI SOSIAL DENGAN TINGKAT DEPRESI PADA LANSIA di Posyandu Lansia Kelurahan Karanglo Lor, Kecamatan Sukorejo* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).

D. Website

<http://dinsos.tanjabarkab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>